



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadli perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Irwan Manullang, berkedudukan di Jalan Pantai Barat Gg Ridwan No.6F, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUQMAN SULAIMAN, S.H dan WAHYU INDRA, S.H, Para Advokat pada KANTOR ADVOKAT H.ALAMSYAH HAMDANI & REKAN, beralamat di Jl. Sei Kapuas No. 23, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara/Email: Luqman.sulaiman1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2024, sebagaiPenggugat;

lawan:

Ervina Nurlina Br Pangaribuan, bertempat tinggal di Jalan pantai barat Gg ridwan No. 6F, Tanjung Gusta, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada FERNANDO Z. TAMPUBOLON, S.H., M.H. dan ANDI CANDRA NASUTION, S.H., MH, Para Advokat pada Kantor Hukum FERNANDO Z. TAMPUBOLON, SH.,MH & PARTNERS, beralamat di Jl. Mesjid Lk. III Kel. Cinta Damai Medan, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara/ Email: lifeandra@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024, sebagaiTergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2024

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus tentang penetapan hari sidang tanggal 30 Juli 2024

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2024 dalam Register Nomor 624/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan, (Pdt.Manapar M Panjaitan, S.TH, MM), pada tanggal 23 juni 2017 dan di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 1271-KW-18022019-0025 tanggal 18 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sekitar + 1 tahun, selanjutnya bulan September 2018 orang tua Penggugat ada membangun rumah untuk ditempati Penggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari tempat tinggal orang tua Penggugat dan pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sepakat membeli rumah sendiri walaupun dengan kredit di jalan Pantai Barat Gg Ridwan nomor 06 F kel/Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia;
3. Bahwa selama Perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis yang bertujuan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ada di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran mulai muncul antara Penggugat dengan Tergugat, setelah 6 (enam) bulan perkawinan, dimana pertengkaran-pertengkaran itu bermula ketika Tergugat yang curiga yang berlebihan terhadap Penggugat tentang Perselingkuhan, selalu ingin menang sendiri dan Tergugat complain akan kedekatan Penggugat dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada saat acara memasuki rumah baru di Jalan Pantai Barat Gg Ridwan Nomor 06 F antara Penggugat dan Tergugat ada ribut besar dimana Tergugat memperlakukan Penggugat didepan keluarga besar, baik itu keluarga Tergugat maupun Penggugat dan undangan lainnya yang mana Tergugat mengungkapkan hal buruk Penggugat selaku suami Tergugat, Sentimen negative antara keluarga pun sudah mulai muncul dimana, karena mau mempersiapkan konsumsi makanan untuk acara pemasukan rumah baru tersebut, orang tua Penggugat terlambat hadir dan ada muncul perkataan /ucapan dari orang tua Tergugat "yang tidak tau adatnya natua-tua itu" maksudnya yang tidak tau adatnya orang tua Penggugat, mendengar hal itu Penggugat tidak terima orang tuanya disebut tidak tau adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban selaku istri yang baik, dan menjaga harga diri Penggugat sebagai suaminya, karena Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan yang kurang baik antara lain:

- Memburuk-burukan suami kepada orang lain, seperti teman kerja Penggugat;
- Selalu Curiga tentang Perselingkuhan kepada Penggugat, sehingga mengganggu Konsentasi Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan-Pekerjaannya, baik itu dikantor maupun diluar kantor;

8. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 Penggugat diterima disalah satu Perusahaan Swasta di Kalimantan Selatan, walaupun antara Penggugat dan Tergugat sudah berjauhan dan terpisah masih ada saja keributan-keributan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana setiap Penggugat Pulang ke Medan pasti ada saja Pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat;

9. Bahwa selama ini jikalau ada keributan antara Penggugat dengan Tergugat selalu didamaikan oleh Orang tua Penggugat, namun tidak ada perubahan dari sikap dan sifat dari Tergugat;

10. Bahwa terakhir Penggugat pulang ke Medan, terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana kejadian itu terjadi sehari sebelum Penggugat akan balik ke Kalimantan untuk bekerja, karena masa cuti sudah habis, terjadi keributan besar antara Penggugat dengan tergugat dimana sampai ada ucapan dari Tergugat "kalau tidak cocok hubungan ini lagi menurut Mu (Penggugat), Ceraikan saja saya";

11. Bahwa semakin hari hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat semakin retak, Tergugat semakin menjadi-jadi dan makin tidak menghargai suami lagi, dan sudah mencapai titik jenuh akan tingkah laku dan sifat Tergugat;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Medan;

13. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Medan dengan Putusan Nomor: 422/Pdt.G/2023/PN.Mdn yang isi nya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengajukan Banding dengan Putusan Nomor: 628/PDT/2023/PTMDN yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 422/Pdt.G/2023/PN Mdn.;



14. Bahwa setelah putusan ditolaknya Gugatan, Penggugat tidak mengajukan Kasasi karena berpikiran sikap Tergugat berubah dan antara Penggugat dan Tergugat dapat melanjutkan hidup sebagai suami isteri namun ternyata setelah keluarnya putusan tersebut diatas tidak juga kunjung bersatu dalam keluarga yang baik, maka dari itu fakta bahwa tidak bersatu dalam keluarga sudah menjadi dasar dan menjadi alasan Penggugat memohonkan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Negeri Medan;

15. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

16. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil - dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dilangsungkan berdasarkan Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukadono Medan, yang diberkati oleh Pdt.MANAPAR M. PANJAITAN, STH., MM pada tanggal 23 Juni 2017, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catat Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatatkan perceraian ini dalam register yang tersedia untuk itu, selanjutnya agar diterbitkan Akta Cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erianto Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH PERNAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS (*NEBIS IN IDEM*).

1. Bahwa dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan perkara aquo dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 422/ Pdt.G / 2023 / PN. Mdn tertanggal 31 Mei 2023 dan kemudian Penggugat mengajukan Banding atas putusan Tingkat pertama yang menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dan telah diputus pada Tingkat Banding sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor; 628/Pdt.G/2023/PT MDN tertanggal 7 Desember 2023 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

2. Bahwa Penggugat juga telah mengakui melalui dalil gugatan Penggugat nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan;

"bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan putusan nomor 422/ Pdt.G / 2023 / PN. Mdn yang isinya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan mengajukan banding dengan putusan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628/Pdt.G/2023/PT MDN yang isinya menguatkan putusan pengadilan negeri medan nomor 422/ Pdt.G / 2023 / PN. Mdn”

Dan jika dicermati terlihat jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat di dalam gugatan a quo sama dengan dalil-dalil dalam gugatan terdahulu;

3. Bahwa oleh karena Perkara yang diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dan pada gugatan a quo hanya bersifat pengulangan dalil-dalil gugatan sebelumnya sehingga patut dinyatakan bahwa gugatannya tidak dapat diajukan kembali maka sudah sepatutnya perkara aquo yang diajukan kembali oleh Penggugat untuk yang kedua kalinya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena gugatan *Nebis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat dalilkan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat merupakan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang diberkati oleh Pdt. Manapar M. Panjaitan, S.TH, MM. pada tanggal 23 Juni 2017 sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor: 011/0.13/PN/S/VI/17 dan terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 1271-KW-18022019-0025 ter tanggal 18 Februari 2019;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan tinggal di rumah yang telah dibangun oleh Orang Tua Penggugat untuk sementara, hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat tinggal menetap di rumah yang beralamat di Jl. Pantai Barat Gg. Ridwan No. 6 F, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
5. Bahwa benar didalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak, namun Tergugat berkeyakinan suatu saat Tuhan akan menghadirkan anak didalam kehidupan Tergugat dan Penggugat jika hubungan perkawinan ini dapat terus berlangsung;
6. Bahwa keliru dalil gugatan Penggugat nomor 4, yang pada pokoknya menyatakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa keliru dan tidak benar yang disampaikan oleh Penggugat pada poin nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan “Pertengkaran-pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang curiga berlebihan terhadap Penggugat tentang perselingkuhan, selalu ingin menang sendiri dan

Disclaimer

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 624/Pdt.G/2024/PN Mdn
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat komplain dengan kedekatan Penggugat dengan Orang Tua Penggugat” karena pada faktanya Tergugat tidak pernah bersikap demikian, kecemburuan Tergugat masih dalam kondisi yang wajar sebagai seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya selingkuh dan atau direbut perempuan lain, Tergugat selalu mengedepankan diskusi untuk setiap pengambilan Keputusan didalam rumah tangga serta menghargai Penggugat sebagai Kepala Rumah Tangga dan terhadap kedekatan Penggugat dengan Orang Tuanya, Tergugat tidak sekalipun complain akan hal tersebut karena Tergugat menyadari bahwa hubungan anak dengan orang tua tiada batasnya apalagi sampai berniat memisahkan Penggugat dengan Orang Tuanya, Tergugat hanya beberapa kali berpesan kepada Penggugat jika kerumah Orang Tua Penggugat tanpa Tergugat jangan pulang terlalu larut malam mengingat Tergugat yang sendirian dirumah;

8. Bahwa keliru yang disampaikan oleh Penggugat pada poin nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan “pada saat memasuki rumah baru Penggugat dan Tergugat ribut besar yang disebabkan orang tua Tergugat mengatakan yang tidak tau adatnya orang tua Penggugat itu” karena pada faktanya hal tersebut disampaikan kepada Penggugat dalam rangka memberi nasehat kepada Penggugat dan keluarga agar kedepan lebih menghargai waktu dan menaati adat/kebiasaan suku Batak yang dipercayai secara turun menurun, dimana dalam adat suku Batak jika memasuki rumah baru maka prosesi masuk rumah harus dilakukan sebelum matahari naik “*parnakkok ni mataniari*” yaitu sekitar pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib, sedangkan orang tua Penggugat baru hadir pada pukul 12.00 wib;

Bahwa dalil gugatan a quo tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar akar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan alasan a quo tidak sesuai dengan pasal 19 huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa tidak benar dan keliru yang disampaikan Penggugat sebagaimana pada point ke 7 dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan:

“bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban selaku istri yang baik dan menjaga harga diri Penggugat sebagai suaminya, karena Tergugat memiliki sifat dan kebiasaan yang kurang baik antara lain:

Memburuk-burukkan suami kepada orang lain, seperti teman kerja penggugat;

Selalu curiga tentang perselingkuhan kepada Penggugat... dst”



Bahwa pada faktanya, Tergugat telah berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan menjadi istri yang taat kepada Penggugat, justru Penggugat sendirilah yang tidak menjalankan kewajibannya selaku suami yang baik serta tidak mengerti dan memahami tanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Penggugat tidak pernah jujur kepada Tergugat perihal penghasilannya dan selama 6 (enam) tahun pernikahan Penggugat tidak pernah sekalipun memperlihatkan slip gajinya yang mana hal ini berimplikasi kepada nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat yang mana nafkah yang diberikan setiap bulan tergolong jauh dari kata cukup mengingat kebutuhan rumah tangga yang besar yaitu kebutuhan sehari-hari, pembayaran cicilan kredit rumah, cicilan kartu kredit yang digunakan untuk persiapan pernikahan dahulu dan kebutuhan lainnya, sehingga Tergugat memutuskan untuk bekerja guna membantu meringankan beban Penggugat sebagai kepala keluarga. Dan pada faktanya Tergugat selalu menghormati Penggugat selaku kepala Rumah Tangga dan Tergugat selalu memnuhi kewajibannya selaku istri, dimana Tergugat dalam menjalankan kewajibannya telah sesuai dengan pasal 34 (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya*" sementara Penggugat tidak ada menunjukkan tanggung jawabnya sebagai suami sehingga sikap Penggugatlah yang harus diperbaiki perilakunya untuk mewujudkan tujuan rumah tangga dan sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya sama sekali tidak terbukti kebenarannya, maka beralasan menurut Hukum dalil dalam gugatan a quo dikesampingkan;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat nomor 8, 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan;

1. *semenjak Penggugat bekerja di Kalimantan Selatan masih saja ada keributan padahal sudah berjauhan dan terpisah dan setiap Penggugat pulang ke medan ada saja keributan.*
2. *selama ada keributan antara Penggugat dan Tergugat selalu didamaikan oleh Orang Tua Penggugat, namun tidak ada perubahan dari sikap dan sifat Tergugat.*
3. *terjadi keributan besar yang kemudian Tergugat mengucapkan kata ceraihan saja saya"*

Hal tersebut merupakan dalil yang keliru karena pada faktanya sejak awal Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan berkomitmen agar Penggugat bekerja paling lama satu tahun guna mengumpulkan modal dan membuka usaha di Medan, tetapi komitmen tersebut Penggugat ingkari sendiri dengan terus bekerja di Kalimantan Selatan, hingga Tergugat sebagai istri yang baik mencoba memahami Penggugat yang telah nyaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di Kalimantan Selatan dan Tergugat mendapat tawaran dari Perusahaan tempat kerja Tergugat untuk pindah ke Kalimantan Selatan, dan Tergugat rela meninggalkan pekerjaan Tergugat di Medan demi untuk ikut dan tinggal bersama di Kalimantan Selatan namun tanpa alasan yang jelas, Penggugat justru melarang Tergugat untuk ikut dan bekerja di Kalimantan Selatan bahkan Penggugat menjadi marah dan memaksa Tergugat untuk tetap tinggal dan bekerja di Kota Medan sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan Tergugat kepada Penggugat, namun sebagai istri yang berbakti kepada Penggugat, Tergugat mentaati perintahnya dan tetap bekerja di Medan hingga saat ini;

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pernah 1 kali dinasehati oleh mertua laki-laki (ayah kandung Penggugat) semasa hidupnya, dan sampai dengan Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat a quo, Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan didamaikan (mediasi) terlebih dahulu oleh kedua keluarga besar baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, Dimana jikalau ada pertengkaran dalam rumah tangga seharusnya Penggugat dan Tergugat harus saling koreksi dirinya sendiri dan merubah perilakunya masing-masing dan atau Penggugat sebagai seorang Suami hendaknya mengajak Tergugat bicara baik-baik bukan secara sepihak langsung mengajukan gugatan perceraian sebagaimana yang dilakukan Penggugat saat ini sehingga semakin terlihat jelas bahwa Penggugat dalam hal ini ingin menghindar dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang baik dan terkesan ingin melepaskan diri dari seluruh tanggungjawab dan beban nafkah Penggugat sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai suami dan hal ini yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menolak perceraian ini, dimana menurut Tergugat dalam berumah tangga semua harus belajar, bukannya secara terburu-buru mengajukan Perceraian karena Tergugat adalah Wanita suku Batak yang menjunjung tinggi adat dimana jika ada masalah besar yang dilakukan Tergugat seharusnya Penggugat terlebih dahulu menghubungi orang tua Tergugat mempertanyakan perilaku Tergugat dan berkumpul bersama-sama dengan perwakilan keluarga sehingga dapat dicarikan jalan keluar (Solusi) atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan dalam hal perceraian maka yang paling dirugikan adalah Perempuan. Sehingga secara tegas Tergugat Kembali sampaikan bahwa Tergugat tidak terima diajukannya gugatan aquo dan berdasarkan hal tersebut maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada nomor 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Tergugat semakin menjadi-jadi dan semakin tidak menghargai suami lagi dan Penggugat selalu berusaha*



sabar selama ini dan menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun bathin dan tidak dapat dipertahankan lagi” karena pada faktanya yang terjadi adalah Tergugat masih sering memberikan perhatian kepada Penggugat termasuk ketika Penggugat berada di Medan dan ketika ingin kembali ke Kalimantan, Tergugat selalu berusaha untuk ikut mengantar Penggugat ke Bandara Kualanamu di Deliserdang, namun justru yang terjadi bahwa Penggugat jika sudah di Kalimantan Selatan sangat jarang memberi kabar kepada Penggugat, walaupun begitu Tergugat masih sabar dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga Tergugat sebagaimana keyakinan Tergugat bahwa Pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh kematian seperti tertulis pada kitab Matius 19 : 6 yaitu;

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia”

Bahwa yang Tergugat pahami, Tuhan sangat membenci perceraian serta tak menghendaki penghianatan dalam berumah tangga. Tuhan senang tiap-tiap orang memelihara diri dan setia kepada pasangan (Maleakhi 2:15-16). Perceraian terjadi karena kebebalaan manusia, berdasarkan Ayat tersebut di atas, Tergugat senantiasa menjaga pernikahan ini agar tetap sakral sesuai dengan agama yang dianut oleh Tergugat dan Penggugat dan dalil-dalil pertengkaran yang diajukan oleh Penggugat dimuka Pengadilan a quo tidak termasuk dalam kategori kesalahan yang sangat fatal yang bisa membuat gugatan perceraian ini layak untuk dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

12. Bahwa benar Penggugat pada tahun 2023 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Medan dengan sebagaimana register perkara nomor: 422/Pdt.G/2023/PN.Mdn yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding yang pada pokoknya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti, yang pertengkaran yang terjadi masih dalam kategori yang wajar sebagai dinamika berumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik dan selalu belajar selama pernikahan;
13. Bahwa oleh karena dalil Penggugat adalah suatu hal yang keliru dan terkesan mengada – ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk itu Tergugat memohon agar Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Nebis In Idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207/KW/18022019/0025 tertanggal 18 Februari 2019, diberi tandaBukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271031512210011 tertanggal 15 Desember 2021, diberi tandaBukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irwan Manullang Nomor 1207233008900001, tertanggal 16 Desember 2021, diberi tandaBukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nomor : 472.2/3219/DKCS/2024 perihal keabsahan Akta Perkawinan tertanggal 20 Juni 2024, diberi tandaBukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-1, s/d dan P-4 tersebut telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, kecuali bukti P-4 dapat diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KENRIS TOGATOROP**, di bawah Janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di HKBP Sukadono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri;
- Bahwa permasalahannya Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok dan berantam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah duluan adalah Penggugat karena Penggugat pindah tugas ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan dan Tergugat kerja di Toko Hand Phone;
- Bahwa Tergugat tidak dibawa ke Kalimantan karena di Kalimantan masih tinggal di Mess belum ada rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu akan tetapi sewaktu pacaran mereka sudah sering berantam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi dipersatukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat masih memberi uang belanja kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan selalu memojokkan Penggugat dengan perilaku memerintah didepan umum;
- Bahwa Penggugat pulang satu kali dalam 2 bulan ke Medan;
- Bahwa kalau Penggugat pulang dari Kalimantan selalu pulang kerumahnya;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah rumah milik bersama;

2. BUNGAINTAN PARHUSIP, di bawah Janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi dan Tergugat kenal sebagai suami keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah Saksi dan kemudian mereka membangun rumah;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sering cekcok dan berantam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah duluan adalah Penggugat karena Penggugat pindah tugas ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan dan Tergugat kerja di Toko Hand Phone;
- Bahwa Tergugat tidak dibawa ke Kalimantan karena di Kalimantan masih tinggal di Mess belum ada rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu akan tetapi sewaktu pacaran mereka sudah sering berantam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena Penggugat tidak mau lagi dipersatukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat masih memberi uang belanja kepada Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan selalu memojokkan Penggugat dengan perilaku memerintah didepan umum;
- Bahwa Penggugat pulang satu kali dalam 2 bulan ke Medan;
- Bahwa Kalau Penggugat pulang dari Kalimantan pulang kerumahnya;
- Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat adalah rumah milik bersama.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271031512210011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, diberi tandaBukti T-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1207/KW/18022019/0025 tertanggal 18 Februari 2019, beri tandaBukti T-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Pasupasu Pabagashon Pemberkatan Nikah Nomor 011/01.3/PN/S/IV/2017, diberi tandaBukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat bertanda T-1, s/d dan T-3 tersebut telah dinazegelen dan diberi materai yang cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NURSI AH SIANTURI, di bawah janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak kandung saksi dan Penggugat kenal sebagai menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sukadono;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah sendiri dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibelinya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih tidak satu rumah lagi;
- Bahwa terakhir Saksi tanya Tergugat dimana Penggugat kata Tergugat Penggugat di Kalimantan bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan dan Tergugat kerja di operator Hand Phone;
- Bahwa pernah Saksi tanya Penggugat kenapa Tergugat tidak dibawa ke Kalimantan kata Penggugat kalau Tergugat ikut ke Kalimantan belum ada tempat masih tinggal di Mess;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan ataupun di Mediasi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini kalau bisa dipersatukan kembali;
 - Bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat ke Kalimantan;
 - Bahwa Penggugat masih memberi uang belanja kepada Tergugat
- Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum maksimal dimediasi;
 - Bahwa Penggugat sebelum ke Kalimantan pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Hasil dari gugatan tersebut gagal tidak disetujui cerai;
 - Bahwa setelah tidak disetujui gugatan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

2. HANNA HUTABARAT, di bawah janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan saksi dan Tergugat kenal sebagai suami keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 23 Juni 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Sukadono;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah sendiri dan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dibelinya tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih tidak satu rumah lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat pernah datang kerumah Saksi, katanya ia mau pisah dengan Tergugat, Saksi tanya apa masalahnya kata Penggugat banyak hutang dan kemudian Saksi bilang nanti Saksi nasehati
- Bahwa selanjutnya Saksi menemui Tergugat kata Tergugat ia berhutang untuk seragam perkawinan dan kemudian Saksi pertemuan ibu Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat berada di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan dan Tergugat kerja di operator Hand Phone;
- Bahwa pernah Saksi tanya Penggugat kenapa Tergugat tidak dibawa ke Kalimantan kata Penggugat kalau Tergugat ikut ke Kalimantan belum ada tempat masih tinggal di Mess;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan ataupun di Mediasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ini kalau bisa dipersatukan kembali;
- Bahwa Tergugat memberi ijin kepada Penggugat ke Kalimantan;
- Bahwa Penggugat masih memberi uang belanja kepada Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum maksimal dimediasi;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan ini gugatan yang kedua kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Sudah Pernah Diperiksa Dan Diputus (*Nebis In Idem*) dengan permasalahan yang sama dengan Register Perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PN Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg diatur bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat dalam repliknya membenarkan dalil eksepsi incasu, selengkapnyanya dikutip dimana setelah Putusan perkara di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*in kracht van gewijsde*) atau berkekuatan hukum tetap sampai saat ini tidak kembali lagi membina kehidupan rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis yang bertujuan mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 110/K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 dinyatakan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Putusan MARI No. 2619 K/Pdt/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Nomor 147/Pdt/2019/PT Mdn tanggal 2 Juli 2019 yang berpedoman pada Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 Bidang Hukum yang menyatakan pada pokoknya dapat ditafsirkan bahwa asas *Nebis In Idem* tidak selalu dapat diterapkan dalam perkara perceraian terutama yang didasarkan pada adanya perselisihan dan/atau pertengkar;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan bahwa alasan mengajukan gugatan karena pertengkar yang terus menerus tidaklah dapat disamakan dengan alasan perceraian lainnya. Karena pertengkar dalam rumah tangga bisa terjadi kapan saja, bisa berulang ulang, bisa jadi setelah pertengkar tiba tiba terjadi hubungan baik kembali selamanya atau hanya beberapa saat saja. Oleh karena itu membatasi pengajuan gugatan perceraian yang mendasarkan gugatannya karena telah terjadi pertengkar yang terus menerus dengan menggunakan lembaga hukum *Nebis In Idem* adalah tidak tepat dan keliru. Karena hal tersebut termasuk melakukan pembiaran terhadap perkawinan yang sudah tidak dapat lagi diteruskan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Padahal apabila diputus bercerai pun tidak menutup kemungkinan kedua pihak yang menyesali perceraian tersebut dapat melakukan rujuk atau mengembalikan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Eksepsi Penggugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukadono Medan dan yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan seperti halnya yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-18022019-0025 tanggal 18 Februari 2019, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak ada mengajukan atau memberikan jawaban pada pokoknya bahwa dalil gugatan *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga tidak dapat dijadikan dasar akar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan alasan *a quo* tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (a) s/d huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Agama Kristen di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukadono Medan, yang diberkati oleh Pdt. Manapar M. Panjaitan, STH., MM. pada tanggal 23 Juni 2017, dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-18022019-0025, tertanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut hingga kini belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan tinggal di rumah yang telah dibangun oleh Orang Tua Penggugat untuk sementara, hingga akhirnya Tergugat dan Penggugat tinggal menetap di rumah yang beralamat di Jl. Pantai Barat Gg. Ridwan No. 6 F, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah karena selama kurang lebih satu tahun karena Penggugat bekerja di Kalimantan Selatan;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2023 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Medan dengan sebagaimana register perkara nomor: 422/Pdt.G/2023/PN.Mdn yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dan Banding yang pada pokoknya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran secara terus menerus tidak terbukti, yang pertengkaran yang terjadi masih dalam kategori yang wajar sebagai dinamika rumah tangga yang seharusnya diselesaikan secara baik-baik dan selalu belajar selama pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak mengenai apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 286 R.Bg menyebutkan bahwa "barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan ke depan persidangan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang telah diberi meterai yang cukup dan tidak diperlihatkan aslinya kecuali bukti P-4 dapat dicocokkan dengan aslinya serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama KENRIS TOGATOROP dan BUNGAINTAN PARHUSIP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan ke depan persidangan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-3 yang telah diberi meterai yang cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi bernama NURSIAH SIANTURI dan HANNA HUTABARAT;

Menimbang, bahwa demikian urgennya keberadaan seorang saksi untuk membuktikan dalil-dalil pihak berperkara dalam suatu proses persidangan, maka untuk menjaga objektivitas, sikap ketidak berpihakan dan dapat merugikan salah satu pihak maka secara normatif sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 RBg yakni:

1. *Keluarga sedarah atau semenda menurut keturunan garis lurus dari salah satu pihak;*
2. *Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;*
3. *Paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu dan anak-anak dari saudara perempuan didalam keresidanan Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana bersesuaian dengan lembaga hukum adat;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg menyatakan pada pokoknya bahwa dalam hal sengketa mengenai kedudukan para pihak atau tentang suatu perjanjian kerja, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak berwenang memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan MARI No. 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1969 dinyatakan bahwa dalam gugatan perceraian ibu kandung dan pembantu rumah tangga salah satu pihak dapat didengar sebagai saksi dan oleh karena itu, Saksi KENRIS TOGATOROP yang merupakan ayah kandung dari Penggugat dan Saksi NURSIAH SIANTURI yang merupakan Ibu kandung dari Tergugat dapat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama gugatan maka akan ditentukan setelah dipertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat karena dari pertimbangan dimaksud akan terlihat apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan didukung dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Kristen di Huria Kristen Batak Prostestan (HKBP) Sukadono Medan, yang diberkati oleh Pdt.MANAPAR M. PANJAITAN, STH., MM pada tanggal 23 Juni 2017, yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-18022019-0025, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukan bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi disebutkan bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa secara lebih rinci berdasarkan Keterangan Saksi KENRIS TOGATOROP disebutkan bahwa Tergugat sering menjelek-jelekkan Penggugat dan selalu memojokkan Penggugat dengan perilaku memerintah di depan umum dan berdasarkan Keterangan Saksi HANNA HUTABARAT disebutkan bahwa Penggugat pernah menyampaikan bahwa Tergugat banyak hutang dan menurut keterangannya Tergugat berhutang untuk seragam perkawinan. Hal inilah yang salah satunya membuat Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dimana hal ini menurut Majelis Hakim telah menimbulkan keadaan tidak adanya lagi ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan salah satu alasan perceraian bahwa : *“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Petitum ke-2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA Nomor Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: *“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*, dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, sehingga petitum ke-3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sukadono Medan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang bernama Pdt.MANAPAR M. PANJAITAN, STH., MM pada tanggal 23 Juni 2017 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan dengan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-18022019-0025 pada tanggal 18 Februari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, guna untuk pencatatan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp410.700,- (Empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 dengan dihadiri oleh Nahwan Z. Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Nahwan Z. Nasution, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....B	:	Rp 150.000,00;
iaya Proses		
4.....B	:	Rp 30.000,00;
iaya Pendaftaran		
5.....B	:	Rp 93.200,00;
iaya Panggilan		
6.....B	:	Rp 17.500,00;
iaya Penggandaan		
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp410.700,00;
(empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah)		